

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018-2019

Oleh : Ersi Ariesti

Email: [ersiariesti22@gmail.com](mailto:ersiariesti22@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru – Pekanbaru  
Kode Pos: 28293-Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRAK

Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga Nomor 44 Tahun 2018. Target penanganan sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf (b) yaitu sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga.

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan sampah rumah tangga di Kecamatan Kuantan Tengah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

Dalam penelitian ini menggunakan teori Implementasi yang dikemukakan oleh George C. Edward III yang dikenal dengan model pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dengan model proses implementasi yang terdiri dari empat variabel, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan dan jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penanganan sampah di Kecamatan Kuantan Tengah belum terlaksana secara optimal, secara keseluruhan proses penanganan sampah membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak. Agar dampak dari penumpukan-penumpukan sampah yang terlalu lama tidak menjadikan persoalan baru bagi lingkungan.

***Kata kunci; Implementasi Kebijakan, penanganan sampah***

# IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2018-2019

Oleh : Ersi Ariesti

Email: [ersiariesti22@gmail.com](mailto:ersiariesti22@gmail.com)

Dosen Pembimbing: Drs. H. Isril, MH

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau  
Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru – Pekanbaru  
Kode Pos: 28293-Telp/Fax. 0761-63277

## ABSTRACT

*Everyone has the right to a good and healthy living environment, as stated in Article 28 H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The constitutional mandate provides a consequence that the government is obliged to provide public services in waste management. To get a good and healthy environment, the Kuantan Singingi Regency Government issued a Regent of Kuantan Singingi Regency Regulation on Kuantan Singingi Regency Policies and Strategies in Management of Household Waste and Household-like Waste Number 44 Of 2018. The target for handling household waste as referred to in Article 2 paragraph (1) letter (b) is 70% (seventy percent) of the total generated household waste.*

*The purpose of this study was to determine the implementation of local government policies in handling household waste in Central Kuantan District which was carried out by the Environmental Agency of Kuantan Singingi Regency.*

*In this study was to determine the implementation theory proposed by George C. Edward III is known as the Direct and Indirect Impact on Implementation approach model. With the implementation process model consisting of four variables, namely communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study uses a research method with a qualitative research approach and type. This research was conducted in Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. Data collection techniques by means of interviews and documentation.*

*Based on the result of the study, it can be concluded that the waste management in Central Kuantan District has not been implemented optimally, the overall waste handling process requires active participation from all parties. So that the impact of waste accumulation that is too long does not create new problems for the environment.*

*Keywords; Policy implementation, waste handling*

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan menimbang bahwa dalam rangka terwujudnya lingkungan yang sehat, nyaman, indah dan bersih secara berkelanjutan, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu. Dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu peran serta masyarakat dan dunia usaha melalui pembebanan retribusi. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah/ atau Pemerintah Daerah. Peran masyarakat yang dapat dilakukan melalui:

- a. Pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah dan/atau pemerintah daerah;
- b. Perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
- c. Pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Penanganan sampah di Kabupaten Kuantan Singingi secara keseluruhan membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, agar dampak dari penumpukan-penumpukan sampah yang terlalu lama tidak menjadikan persoalan

baru bagi lingkungan. Masyarakat selaku penghasil sampah harus bisa bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan untuk kemajuan daerahnya.

Persoalan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap segala usaha yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah baik dilakukan dengan sosialisasi ke kecamatan ataupun pembinaan dibuktikan dengan perlakuan oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan yang ditemukan dilapangan sejauh perkembangan pengelolaan sampah di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sarana dan prasarana yang rusak ataupun hilang. Tong sampah yang sudah diposisikan di beberapa titik persebarannya ada yang rusak ataupun hilang di curi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga sampah kembali menumpuk di ruang publik.

Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah, menyusun rencana pengurangan dan penanganan sampah yang dituangkan kedalam rencana strategis dan rencana kerja tahunan SKPD.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga perlu menetapkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga Nomor 44 Tahun 2018.

Kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah rumah tangga dan

sampah sejenis sampah rumah tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota yang terpadu dan berkelanjutan.

Sampah rumah tangga menurut Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Penanganan sampah rumah tangga berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 meliputi kegiatan:

- a. Pemilahan;
- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

Target penanganan sampah rumah tangga sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbulan sampah rumah tangga sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional penanganan sampah rumah tangga di tahun 2025.

Masalah sampah di Kabupaten Kuantan Singingi dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup. Namun terdapat beberapa kendala seperti terbatasnya dana, Sumber Daya Manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang dipunyai oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi sehingga beberapa wilayah/ kawasan di Kecamatan Kuantan Tengah masih tampak sampah berceceran tidak terangkut.

Sumber sampah Kabupaten Kuantan Singingi umumnya di dominasi oleh sampah yang berasal dari kegiatan rumah tangga yang merupakan sampah basah, selain juga dari kegiatan lain

seperti pasar, perkantoran, fasilitas umum, dan penyapuan jalan.

**Tabel 1.2**  
**Volume Sampah Terkelola dan Tidak Terkelola**

	Keterangan	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Sampah yang terkelola	28.481,57	32.962,31
	<i>Persentase sampah terkelola</i>	60,16%	69,54%
2	Sampah yang tidak terkelola	18.859	14.437
	<i>Persentase sampah tidak terkelola</i>	39,84%	30,46%

*Sumber: Olahan penulis tahun 2020*

Dari tabel diatas, sampah yang dapat dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 hanya 60,16% dan tahun 2019 hanya 69,54%. Sedangkan di dalam dokumen Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) bahwa pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus mencapai target penanganan sampah sebesar 70% dari angka timbulan sampah rumah tangga. Dengan fenomena tersebut kita dapat melihat bahwa Dinas Lingkungan Hidup belum mampu mencapai target penanganan sampah yang sudah ditetapkan di dalam dokumen jakstrada.

Proses penanganan sampah rumah tangga di Kecamatan Kuantan Tengah belum terlaksana secara optimal. Selain itu masih terbatasnya sarana dan prasaana diruang publik seperti ketersediaan tong sampah yang belum cukup memadai sehingga masih membuat sampah berserakan diruang publik seperti disekitar area taman jalur, beberapa titik dipinggir jalan kota dan sekitaran area pasar rakyat Teluk Kuantan. Selanjutnya tahapan

pemilahan pun masih terdapat masalah yaitu pada masyarakat yang kadang masih malas dan enggan untuk melakukan pemisahan sampah sesuai kategori sampah, pada pemerintah sendiri tidak memiliki alat transportasi khusus untuk pemilahan sampah. Pemilahan hanya terjadi di dalam truck pengangkutan sampah, kemudian sampah yang dipilah dijual seperti kemasan botol plastik dan sejenisnya, sisanya di bawa kembali ke TPA untuk pembuatan kompos.

Selanjutnya dalam tahap pengumpulan, tidak semua sampah mampu dikumpulkan oleh pemerintah daerah. Tahapan pengelolaan sampah belum terlaksana sebagaimana kegiatan penanganan sampah seharusnya.

Fenomena lain dari penanganan sampah di Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sumber daya manusia (SDM) dalam menangani persoalan sampah baik secara kuantitas ataupun kualitas. Dalam bidang pengelolaan sampah dan TPA Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi terdapat 259 pekerja/ operator, dan mayoritas merupakan Pekerja Harian Lepas.

Berkaitan dengan fenomena dan identifikasi masalah yang dipaparkan di atas, maka penelitian ini berusaha mengkaji tentang **“Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2018-2019”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang penulis uraikan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Kuantan Tengah Yang Dilakukan Oleh

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pada perkembangan Ilmu Pemerintahan dan kajian kebijakan publik secara umum, serta secara khusus mengenai tindakan implementasi terhadap suatu kebijakan.

#### **b. Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan penelitian pada bidang yang sama di masa yang akan datang.

## **KERANGKA TEORI**

### **2.1. Kebijakan Publik**

Public policy atau yang biasa dikenal dengan kebijakan publik merupakan sesuatu yang dilakukan atau yang tidak dilakukan oleh pemerintah atau tindakan yang dibuat oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah yang berada pada wewenangnya. Kebijakan publik merupakan sebuah keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk merespon sebuah permasalahan yang terjadi dan dilaksanakan oleh pemerintah dalam bentuk aturan-aturan yang mengatur agar masalah tersebut dapat terselesaikan.

Riant Nugroho mengatakan bahwa setiap negara itu menghadapi masalah yang relatif sama, yang membedakannya adalah bagaimana respon pemerintah terhadap masalah tersebut dan respon inilah yang disebut dengan kebijakan publik. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk mengatasi semua masalah publik yang terjadi. Tingkat permasalahan yang terjadi juga beragam, ada yang mudah diatasi juga ada yang sulit untuk diatasi. Oleh karena itu, hal tersebut dapat diatasi dengan tindakan publik dalam ini diperlukan adanya kebijakan publik.

Jadi kebijakan publik merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengatasi sebuah persoalan dengan tujuan-tujuan tertentu. Tujuan dibentuknya kebijakan publik menurut Riant Nugroho yaitu antara lain untuk menyerap sumber daya, mendistribusikan sumber daya, mengatur, membebaskan, menggerakkan sumber daya, mengerem dinamika yang terlalu cepat, memperkuat negara, maupun memperkuat pasar.

## 2.2. Implementasi Kebijakan

Kata implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* atau mengimplementasikan. Implementasi pada umumnya merupakan cara agar sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuannya. Implementasi merupakan tahap dari proses kebijakan dimana tepat pada tahap pelaksanaan dari kebijakan tersebut yang didalamnya terdapat adanya kerjasama antara sekelompok orang/lembaga dalam upaya mencapai tujuan kebijakan. Namun setiap kebijakan yang telah direkomendasikan oleh pembuat kebijakan tidak menjamin bahwa kebijakan tersebut akan berhasil dalam implementasinya.

Grindle menjelaskan bahwa implementasi itu bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dari keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, yaitu menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan.

Menurut George Edward III mengidentifikasi ada empat variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu:

- a. Variabel pertama adalah komunikasi. Komunikasi yang dimaksud adalah dalam mengimplementasikan kebijakan diperlukan adanya komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik dalam hal ini adalah komunikasi yang mengharuskan adanya kejelasan dan konsistensi antara pembuat kebijakan dengan para pelaksana kebijakan.
- b. Variabel kedua adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan faktor penting dalam implementasi, karena bagaimanapun komunikasi yang terjadi didalam proses implementasi tersebut, namun tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang memadai, maka kebijakan akan mengalami kesulitan dalam mengimplementasikannya. Para pelaksana kebijakan harus sesuai dengan jumlah tugas yang dibebankan atau tanggung jawab yang dibebankan ataupun keterampilan yang dimiliki baik teknis maupun manajerial.
- c. Variabel ketiga adalah disposisi. Disposisi ini maksudnya adalah bagaimana sikap para pelaksana apakah para pelaksana kebijakan menerima atau menolak untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hal ini dapat diukur dari; 1) pengetahuan dan pemahaman para

- pelaksana terhadap kebijakan. 2) arah respon dari para pelaksana terhadap pelaksanaan kebijakan (penerimaan/penolakan). 3) rangsangan dari atasan kepada para pelaksana untuk tetap melaksanakan kebijakan. 4) intensitas dari respon para pelaksana terhadap kebijakan.
- d. Variabel keempat adalah struktur birokrasi. Struktur birokrasi ini maksudnya adalah struktur yang melaksanakan program tersebut. Yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi agar berjalan dengan lebih baik yaitu:
1. Membuat *standar operating procedures (SOP)* yang lebih fleksibel.
  2. Melaksanakan fragmentasi, tujuannya yaitu menyebarkan tanggung jawab berbagai aktivitas, kegiatan atau program pada beberapa unit kerja yang sesuai dengan bidangnya masing-masing.

### 2.3. Penanganan Sampah

Menurut Azwar, sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, yang tidak disenangi dan harus dibuang, maka sampah tentu saja harus dikelola dengan sebaik-baiknya, sedemikian rupa, sehingga hal-hal negatif bagi kehidupan tidak sampai terjadi.

Penanganan sampah adalah perlakuan terhadap sampah untuk memperkecil atau menghilangkan masalah-masalah yang ada kaitannya dengan lingkungan yang dapat berbentuk membuang sampah saja atau mengembalikan (*recycling*) sampah menjadi bahan-bahan bermanfaat.

Penanganan Sampah Rumah Tangga berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 dilakukan melalui kegiatan:

- a. Pemilahan;

- b. Pengumpulan;
- c. Pengangkutan;
- d. Pengolahan; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah.

### 2.4. Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## METODE PENELITIAN

### 3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya adalah deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian. Kemudian menarik ke permukaan sebagai ciri atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun variabel tertentu.

### 3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi penelitian ini dipilih karena pengelolaan sampah di Kecamatan Kuantan Tengah belum optimal.

### **3.3. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen-dokumen resmi tertulis, gambar, foto, atau benda-benda yang berkaitan dengan aspek-aspek yang ingin diteliti. Yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur, buku-buku, atau data terkait dengan topik penelitian.

### **3.4. Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat. Data primer langsung bersangkutan dengan keperluan penelitian atau dikumpulkan untuk mencapai tujuan penelitian.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, melainkan berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, artinya melewati satu atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri.

### **3.5. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis data kualitatif model interaktif. Menurut Miles dan Huberman analisis digambarkan menjadi tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun jenis data yang terkumpul akan dianalisis melalui tahap pertama yakni pengumpulan data

berupa hasil wawancara, observasi serta dokumentasi di lapangan secara obyektif kemudian tahap kedua yakni reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya. Selanjutnya tahap ketiga yakni tahap penyajian data yakni sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan, dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan usaha untuk mencari, menguji, atau mengecek kembali atau memahami makna.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1. Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Kuantan Tengah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi**

Permasalahan sampah yang sering terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi khususnya Kecamatan Kuantan Tengah yaitu masih banyaknya masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya. Timbulnya kondisi tersebut disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah faktor pertumbuhan dan penambahan jumlah penduduk, kurangnya sarana dan prasarana tempat pembuangan sampah sehingga banyaknya tumpukan-tumpukan sampah tanpa adanya penanganan yang optimal.

Kabupaten Kuantan Singingi bukanlah daerah atau kota besar yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi melainkan hanya kota kecil yang tidak terlalu padat penduduk,

namun tetap menghasilkan sampah dengan volume yang relatif besar.

Sampah yang dapat dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2018 hanya 60,16% dan tahun 2019 hanya 69,54%. Sedangkan di dalam dokumen Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Jakstrada) bahwa pemerintah daerah khususnya Dinas Lingkungan Hidup harus mencapai target penanganan sampah sebesar 70% dari angka timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Berikut ini alur proses/tahapan untuk kegiatan penanganan sampah secara sederhana yang dilakukan yaitu :

- a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sesuai dengan jenis, jumlah dan sifat sampah.
- b. Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
- c. Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
- d. Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah.
- e. Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Mengenai realitas Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten

Kuantan Singingi, penulis menggunakan model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III yang lebih dikenal dengan model pendekatan *Direct and Indirect Impact on Implementation*. Dengan model proses implementasi yang terdiri dari empat variabel yakni komunikasi, sumberdaya, disposi, dan struktur birokrasi.

#### **4.1.1. Komunikasi Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Komunikasi merupakan alat kebijakan untuk menyampaikan perintah-perintah dan arahan-arahan dari sumber pembuat kebijakan kepada mereka yang diberi wewenang dan tanggungjawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Peran aktif dari pelaksana kegiatan sangat diharapkan untuk tata kelola kebersihan. Untuk itu diperlukan pemahaman sistem komunikasi yang dijalankan dapat berjalan secara efektif kepada seluruh pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting untuk terciptanya suatu informasi yang lugas kepada pelaksana kebijakan.

Informasi merupakan sumberdaya yang sangat penting bagi pelaksana kebijakan terhadap apa yang mereka harus lakukan dan kepatuhan terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka.

Dengan kata lain bahwasannya apabila suatu program dapat berjalan sesuai apa yang diharapkan perlu dukungan dan kerjasama dengan instansi lain. Koordinasi yang dijalankan yakni mengkomodir pelaksanaan pengelolaan persampahan di Kecamatan Kuantan Tengah serta

penyediaan sarana dan prasarana untuk penanganan, pelayanan, pengangkutan kebersihan Dinas Lingkungan Hidup sendiri yang ambil ahli. Hal ini menandakan adanya suatu koordinasi yang dijalani dengan beberapa instansi sangat mendukung dalam pelaksanaan program dan menumbuhkan semangat kerja sama dalam menangani dan mengatasi persoalan persampahan di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi.

#### **4.1.2. Sumber Daya Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Sumber daya utama dalam implementasi kebijakan pengelolaan persampahan adalah staff dan tenaga buruh pengangkut sampah atau pekerja harian lepas. Keberadaan staff ialah sumber daya utama untuk mengimplementasikan kebijakan, kegagalan suatu implementasi karena disebabkan staff yang tidak memadai, dan tidak mempunyai keahlian. Satu hal yang perlu diingat bahwa jumlah staff/pegawai selalu mempunyai dampak yang positif bagi implementasi sebuah kebijakan ataupun program.

Berdasarkan kondisi dilapangan pencapaian pengurangan maupun penanganan sampah tidak mencapai target yang telah ditentukan. Sedangkan didalam dokumen Jakstrada disebutkan bawa target pengurangan sampah sebesar 30% dan target penanganan sampah sebesar 70% dari angka timbulan sampah rumah tangga. Pada tahun 2018 capaian penanganan sampah rumah tangga hanya sebesar 19,17% dari target sebesar 80%. Sedangkan tahun 2019 capaian

penanganan sampah rumah tangga hanya sebesar 36,03% dari target sebesar 73%. Hal ini dapat membuktikan bahwa belum optimalnya sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam menangani permasalahan sampah yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Dengan minimnya jumlah sarana dan prasarana yang tersedia saat ini, memungkinkan belum secara menyeluruh terlayannya akses persampahan di Kabupaten Kuantan Singingi. Dari 15 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi hanya 5 wilayah kecamatan yang terlayani oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Sehingga 10 Kecamatan lainnya belum mampu terlayani karena terbatasnya fasilitas pengangkut sampah yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan menyebabkan gagalnya pelaksanaan kebijakan. Salah satu kurangnya sarana yang memadai dapat menunjukkan ketidaklancaran implementasi kebijakan, sebab kurangnya sarana akan memberikan dampak negatif terhadap sasaran program.

#### **4.1.3. Disposisi Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Disposisi atau sikap para pelaksana diartikan sebagai kemauan atau niat para pelaksana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan juga sebagai motivasi psikologi para pelaksana dalam melaksanakan kegiatan. Sikap para pelaksana dalam program ini apabila mempunyai

kemauan dan keinginan untuk melaksanakan program, maka sudah tentu pelaksanaan program akan efektif.

Jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan itu, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini menandakan adanya dukungan yang kuat dan keinginan yang besar untuk melaksanakan kebijakan sesuai apa yang menjadi keputusan awal. Jika pandangan dan sikap para pelaksana berbeda dengan tujuan yang akan dicapai maka proses pelaksanaan akan semakin jauh dari harapan untuk mensukseskannya.

Persoalan rendahnya partisipasi masyarakat terhadap segala usaha yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah baik dilakukan dengan sosialisasi ke kecamatan ataupun pembinaan dibuktikan dengan perlakuan oknum-oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab.

#### **4.1.4. Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Di Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi**

Struktur birokrasi ini maksudnya adalah struktur yang melaksanakan program tersebut. Struktur birokrasi terkait dengan rentang dan kendali manajemen dan proses pelaksanaan kegiatan dalam sebuah organisasi yang dapat menentukan keberhasilan dan pencapaian tujuan organisasi.

Pada kegiatan pengorganisasian atas struktur pemerintahan dalam

pengelolaan sampah ini dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi. Untuk menjalankan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Kebijakan dan Strategi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk kegiatan pengelolaan sampah tersebut. Terdapat beberapa Standar Operasional Prosedur yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Didalam SOP tersebut memuat jenis pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh Bidang Pengelolaan Sampah, Pertamanan dan Limbah B3.

Pengorganisasian atas struktur pemerintahan dalam pengelolaan sampah jika berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuantan Singingi terdapat pembagian mengenai tugas dan fungsi serta kewenangan terutama Bidang Pengelolaan Persampahan, Pertamanan dan Limbah B3.

Kondisi pengelolaan persampahan dilapangan dengan struktur pengelolaan seperti struktur dan Standar Operasional Prosedur terkait pengelolaan persampahan yang terbatas, hanya mampu memberikan sedikit perhatian dan sedikit ruang dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah. Seharusnya ada UPTD/BLUD yang secara teknis menjadi perpanjangan tangan bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengetahui secara detail tentang kondisi dilapangan. Unit-unit juga dibutuhkan karena mayoritas para personil yang menangani urusan persampahan baik secara administrasi

maupun secara teknis dilapangan hanya memiliki wilayah kerja yaitu di Ibukota Kabupaten dan sekitarnya sehingga untuk urusan persampahan di setiap kecamatan belum terlaksana.

Kegiatan pengurangan maupun penanganan sampah yang masih terfokus di daerah Ibukota Kabupaten disebabkan oleh banyak faktor, selain itu juga dikarenakan banyaknya jumlah kecamatan dan jarak kecamatan perkecamatan cukup jauh sehingga menyulitkan instansi pemerintah untuk mengkoordinir semuanya.

## 5. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa kegiatan penanganan sampah di Kecamatan Kuantan Tengah belum terlaksana secara optimal.

### B. Saran

Setelah dilakukan analisis dan kesimpulan pada bagian sebelumnya, maka berikut ini penulis akan memberikan saran yang dimaksudkan untuk memberikan sumbangsih masukan agar kedepannya lebih baik. Adapun saran yang diberikan sebagai berikut:

1. Perlunya peningkatan komunikasi yang intens dan penyebaran informasi serta pengawasan antara implementor program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan agar wewenang pekerjaan yang dilakukan dapat terlaksana dengan baik.
2. Perlu meningkatkan biaya operasional dan pengadaan sarana yakni berupa tong sampah sesuai jenis sampah dan armada pengangkut sampah yang minim dan belum menjangkau semua wilayah di Kabupaten Kuantan Singingi serta

harus adanya regenerasi dari alat angkut sampah tersebut.

3. Meningkatkan kinerja aparat pemerintah (SDM) dalam meningkatkan pengelolaan dan penanganan sampah agar lebih optimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Yogyakarta: Calpulis.
- Azwar, Azrul. 1990. *Pengantar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.
- Bagong, Suyanti. 2010. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana.
- Buku Putih Sanitasi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2014. *Bab IV Program Pengembangan Sanitasi Saat Ini dan Yang Direncanakan*.
- Gulo, W. 2010. *Metodologi Penelitian Sosial*: Jakarta.
- Hadiwiyoto, S. 1993. *Penanganan dan Pemanfaatan Sampah*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Hayat. 2018. *Kebijakan Publik: Evaluasi, Reformasi dan Reformasi*. Malang: Intrans Publishing.
- Marzuki. 2009. *Metodologi Riset*, Yogyakarta: BPFE-UII.
- Mulyadi, Deddy. 2016. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nugroho, Riant. 2018. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Sujianto. 2008. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori, dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*.

Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *Tentang Pemerintahan Daerah*.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 81 Tahun 2012 *Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 *Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah*.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2012 *Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan*.

Peraturan Bupati Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 44 Tahun 2018 *Tentang Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Kuantan Singingi Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga*.

#### **Skripsi dan Jurnal:**

Devi Eka Kurnia Sari. *Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 7 Tahun 2013 Mengenai Prasarana dan Sarana Pengelolaan Sampah Tahun 2016-2017*.

Rafhico. *Upaya Unit Pelayanan Teknis (UPT) Pengelolaan Sampah Dalam Penanganan Sampah di Kelurahan Pematang Pudu Kecamatan Mandau Tahun 2017*.

Eko Prasetyo. *Peran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Pekanbaru Dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tampan Tahun 2016*.

Elmi Rahmayanti. *Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Kerinting Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2012*.

Miftah Ardhillah Fajri. 2015. *Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Atau Kebersihan Di Kabupaten Kampar. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) FISIP Vol.2. NO. 2*.